

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara dengan hutan tropis terbesar ketiga di dunia dengan keanekaragaman hayati yang kaya dan menjadi rumah bagi beberapa mamalia yang dicintai oleh dunia yaitu orang utan, badak, gajah dan harimau. Namun tidak selaras dengan reputasinya sebagai paru-paru dunia, laju deforestasi Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang signifikan. Deforestasi ini disebabkan oleh banyak hal salah satunya adalah pembalakan liar. Produk hasil hutan merupakan salah satu komoditas utama ekspor Indonesia, meskipun begitu negara menderita kerugian yang sangat besar akibat pembalakan liar. Isu pembalakan liar merupakan isu yang penting bagi negara-negara di dunia karena berkaitan dengan keberlangsungan dan kelestarian lingkungan yang kita tinggali. Salah satu usaha mengurangi pembalakan liar datang dari Uni Eropa, pada tahun 2003 Uni Eropa merumuskan *FLEGT Action Plan* yang terdiri dari 2 (dua) program yaitu FLEGT VPA dan EUTR. *FLEGT Action Plan* bertujuan untuk mengurangi pembalakan liar dengan cara penguatan kelestarian dan legalitas pengelolaan kehutanan, perbaikan tata kelola kehutanan, dan dukungan terhadap kayu legal. Melihat kesempatan ini, Indonesia mengembangkan SVLK yaitu sistem sertifikasi wajib yang menjamin kayu-kayu tropis Indonesia yang diperdagangkan bukan merupakan hasil penebangan liar. Setelah melewati proses perundingan yang panjang, tahun 2013 Indonesia berhasil menjadi negara pertama di dunia yang mendapatkan lisensi FLEGT yang berakibat kayu dan produk kayu Indonesia dapat masuk ke pasar Uni Eropa tanpa melakukan uji tuntas. Skema FLEGT-SVLK ini adalah sebuah standarisasi pelestarian lingkungan yang berpengaruh terhadap perdagangan internasional. *World Trade Organization (WTO)* sebagai organisasi perdagangan internasional melarang negara-negara anggota untuk memberlakukan kebijakan yang dapat membatasi perdagangan internasional. Penelitian hukum ini akan menelaah kesesuaian skema FLEGT-SVLK dengan aturan yang diterapkan oleh WTO, serta membuktikan bahwa standarisasi pelestarian lingkungan bukanlah pembatasan perdagangan internasional.

Kata Kunci: Kayu, Standarisasi Pelestarian Lingkungan, Hutan, Perdagangan Internasional, Deforestasi.

ABSTRACT

Indonesia is the world's third largest tropical forest with rich biodiversity and home to some of the world's beloved mammals - orangutans, rhinos, elephants and tigers. Contrary to the reputation as 'Lungs of the World', Indonesia's deforestation rate has increased significantly. One of the causes of deforestation is illegal logging. Forest products are one of Indonesia's main export commodities, yet the country suffers huge losses from illegal logging. Illegal logging issue is an important issue for the countries around the world as it relates to the sustainability of the environment we live in. European Union made an effort to reduce illegal logging, in 2003 the European Union formulated a FLEGT Action Plan consisting of 2 (two) programs called FLEGT VPA and EUTR. The FLEGT Action Plan aims to reduce illegal logging by strengthening the sustainability and legality of forestry management, improving forest governance, and supporting legal timber. Seeing this opportunity, Indonesia developed SVLK, a mandatory certification system that ensures Indonesia's traded tropical timber is not a result of illegal logging. After long negotiation process, in 2013 Indonesia became the first country to obtain FLEGT license which means Indonesian timber and wood products being able to enter the EU market without due diligence. The FLEGT-SVLK scheme is an environmental measure that affects international trade. The World Trade Organization (WTO) as an international trade organization prohibits member states to enact policies that can limit international trade. This legal research will examine the conformity of FLEGT-SVLK scheme with WTO's rules, as well as prove that environmental measures are not restriction on international trade.

Keywords: Timber, Environmental Measure, Forest, International Trade, Deforestation